



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI

NOMOR : 141/ 11 /PCRS/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DESA PUCUKSARI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

KEPALA DESA PUCUKSARI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal perlu menyusun pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk daftar informasi public (DIP);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112 ) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);

14 Peraturan Desa Pucuksari Kecamatan Weluri Kabupaten Kendal Nomor : 4 Tahun 2023 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Pucuksari Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Desa Pucuksari Kecamatan Weluri Kabupaten Kendal Tahun 2025.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pucuksari

Pada tanggal 5 5 Februari 2025

KEPALA DESA PUCUKSARI



(SUCIPTO MULYO)

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
  2. Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal;
  3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal
  4. Camat yang bersangkutan;
  5. A t s i p.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUKSARI  
 KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL  
 Nomor : 141/ 11 /PCSR/2025  
 Tanggal : 5 Febrauri 2025

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIDP) DESA PUCUKSARI KECAMATAN WELERI  
 KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

No.	Jenis Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat/unit /Satker yang menguasai	Penanggung jawab pembuatan /penerbitan Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Informasi				Bentuk Informasi yg Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi Arsip
						Wajib diumumkan secara berkala	Wajib diumumkan serta merta	Wajib diumumkan setiap saat	Informasi yang dikecualikan		
1	Kedudukan / Domisili beserta Alamat Lengkap	Kedudukan / Domisili beserta Alamat Lengkap : Jl. Balai Desa Pucuksari No. 01 RT 001 RW 001 Dusun Pucung Desa Pucuksari, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Kode Pos 51355	Paryoto	PPID Desa	Terupdate 2025						1 Tahun
2	Pelayanan Adminduk	Pelayanan Adminduk	M Yasin Yusuf	Pemerintah Desa	Bulan Januari 2025					Website Desa	1 Tahun
3	Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan	Paryoto	Pemerintah Desa	Bulan Januari 2025					Website Desa	1 Tahun
4	Tugas dan Fungsi	Memuat tentang rincian tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa	Paryoto	PPID Desa	Terupdate 2025						1 Tahun

5	Visi dan Misi	<p><b>VISI</b> Mewujudkan Desa Pucuksari Menjadi Desa yang “ Maju dan Sejahtera Lahir Batin untuk Masyarakat ”</p> <p><b>MISI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa.</li> <li>• Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan.</li> <li>• Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan.</li> <li>• Meningkatkan pembangunan ekonomi pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, perdagangan dan pariwisata.</li> <li>• Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) demokratisasi, dan transparansi.</li> </ul>	Paryoto	PPID Desa	Terupdate 2025						8 Tahun
---	---------------	--	---------	-----------	----------------	--	--	--	--	--	---------

6	Struktur Organisasi	Terdiri atas Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, 2 Kaur, 2 Kasi dan 3 Kepala Dusun. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pucuksari tertuang dalam Perdes Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pucuksari Kec. Weleri	Paryoto	PPID Desa	Terupdate 2025						1 Tahun
7	RPJMDesa	Memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa : Tahun 2022 - 2030	Paryoto	PPID Desa	Terupdate 2025						1 Tahun
8	RKPDesa	Memuat Rencana Kerja Pemerintah Desa: Tahun 2025	Paryoto	PPID Desa	Terupdate 2025						1 Tahun
9	APBDes Tahun 2025	APBDes Tahun 2025	Siswadi	Pemerintah Desa	Bulan Januari 2025					MMT dan Website Desa	1 Tahun
10	Realisasi APBDesa	Memuat realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024	Siswadi	Pemerintah Desa	Bulan Januari 2025						
11	Perdes Pertanggung jawaban APBDes Tahun 2024	Perdes Pertanggung jawaban APBDes Tahun 2024	Siswadi	Pemerintah Desa	Bulan Januari 2025					MMT dan Website Desa	1 Tahun

12	LPPD, LKPJ dan IPPD	Memuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan Tahun 2024 & Laporan Kerja Pertanggungjawaban Kepala Desa akhir tahun Tahun 2024 serta IPPD Tahun 2024	Siswadi	PPID Desa	Terupdate 2025							1 Tahun
13	Daftar Peraturan Pemerintah Desa	Daftar Peraturan Pemerintah Desa Tahun 2024	Siswadi	Pemerintah Desa	Bulan Januari 2025							
14	Daftar Nama Pejabat Pemerintah Desa	Memuat informasi mengenai orang-orang yang menduduki jabatan struktural	paryoto	PPID Desa	Terupdate 2025							
15	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Desa	Memuat Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang tersedia secara berkala, setiap saat dan serta merta	PPID Desa	PPID Desa	Terupdate 2023							
16	Dokumen Peraturan/Keputusan /kebijakan Kepala Desa	Memuat mengenai Peraturan di Desa, meliputi : • Peraturan Desa (Perdes) Tahun 2025 Peraturan Kepala Desa (Perkades) Tahun 2025 Keputusan Kepala Desa (SK) Tahun 2025	Paryoto	PPID Desa	Terupdate 2025							
17	Informasi tentang hak dan tata cara	Tata cara memperoleh informasi Publik : 1. Pemohon	PPID Desa	PPID Desa	Terupdate 2005							

<p>memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi</p>	<p>mengajukan permohonan informasi kepada PPID Desa Sendang baik langsung maupun tidak langsung (surat, email, telepon).</p> <p>2. Pemohon mengisi formulir permohonan.</p> <p>3. Petugas pelayanan PPID mencatat semua daftar permohonan informasi.</p> <p>4. Pemohon informasi publik meminta tanda bukti permintaan informasi publik.</p> <p>5. PPID memberikan jawaban dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja</p> <p>Tata cara pengajuan Keberatan :</p> <p>1. Pemohon Mengajukan keberatan kepada PPID.</p> <p>2. PPID Mengumumkan tatacara pengelolaan keberatan</p> <p>3. Pengajuan dapat tertulis maupun tidak tertulis dan mengisi formulir yang</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>disediakan oleh PPID.</p> <p>4. Salinan formulir pengajuan harus diberikan kepada pemohon</p> <p>5. Registrasi oleh PPID.</p> <p>6. Tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat pengajuan keberatan.</p> <p>Tata cara proses penyelesaian sengketa :</p> <p>1. Pemohon Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi</p> <p>2. Atasan PPID Pemdes Sendang harus memberikan tanggapan atau pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.</p> <p>3. Jika pemohon pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.</p> <p>4. Jika pemohon pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.</p>									
18	Surat Menyurat	<p>1. Surat Masuk</p> <p>2. Surat keluar</p>									
19	Data Inventaris Kekayaan Desa	<p>1. Data Aset Desa</p> <p>2. Laporan kekayaan milik desa tahun 2022</p>									

KEPALA DESA PUCUKSARI,



(SUCIPTO MULYO)